



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Ntn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Subi, 11 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxx, alamat e-mail: xxxxxxxx, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Teluk Pakedai, 30 November 1986, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.Ntn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah menikah di Subi pada tanggal 29 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Subi, hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. **ANAK**, tempat tanggal lahir Subi 13 Juni 2014;

b. **ANAK**, tempat tanggal lahir 28 Juni 2016;

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rukun akan tetapi pada awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugatlah yang harus melunasi hutang Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku buruk Tergugat yang terus berulang-ulang Tergugat lakukan kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas (angka 4), dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekarang Tergugat berdomisili di Desa Hilir Kecamatan Serasan, sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat tinggal bersama di Desa Subi Besar Kecamatan Subi, sejak pisah rumah Penggugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan Penggugat yang dibacakan oleh Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 148 RBg, maka gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H., oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai hakim hari itu, juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**PADMILAH, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SELVY ANITA ARISANDY S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.41/Pdt.G/2023/PA.Ntn